

BAB II

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN DALAM
PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

2.1 Kedudukan Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris. Keterlibatan notaris dalam pelaksanaan hukum waris dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai notaris. Ketentuan yang secara khusus mengenai notaris diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868.

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴⁶

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 14.

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal pembuatan akta, Notaris tidak perlu dimintai pertanggung jawabannya karena notaris yang membuat akta dan akta notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik

⁴⁷ Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 14.

harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu, maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.

Perlindungan hukum bagi seorang Notaris tidaklah diatur jelas dan tegas dalam suatu Undang-undang, yang mana dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabanya. Oleh karena itu, hanya dengan berlandaskan Pasal tersebut dirasa masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Untuk itu tentunya harus dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada seorang Notaris.

Kaitannya dalam pembuatan surat keterangan waris, ketika si pewaris ingin membuat suatu surat waris tentang apa yang diinginkannya terjadi ketika ia meninggal dan surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna yang tidak dapat dibantah oleh orang lain, maka orang tersebut datang dihadapan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada saat si pewaris datang dihadapan Notaris dengan maksud akan membuat suatu akta waris yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia, dan ketika akta waris tersebut dibuka dan dibacakan dihadapan para ahli waris, disinilah awal timbulnya sengketa. Pada saat pembacaan isi akta waris tersebut, ketika ada ahli waris yang merasa tidak diuntungkan atas isi akta wasiat, maka ia mengajukan gugatan pembatalan terhadap isi akta tersebut, yang mana ahli waris menyangkal bahwa tanda tangan yang ada didalam akta Notaris adalah bukan asli tanda tangan dari pewaris, karena dirasa tidak menguntungkan ahli waris berdasarkan *legitime fortie*.

Oleh karena itu, jika sengketa ini berlanjut dan notaris dimintakan pertanggung jawabannya atas keotentikan akta yang dibuat olehnya, maka dari itu sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta, kewenangan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum.⁴⁸

Sebagai suatu cara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh notaris, notaris tersebut dapat meminta si pewaris untuk menuliskan dan menandatangani surat waris tersebut sebagai bentuk akta dibawah tangan, kemudian akta tersebut akan dilekatkan pada minuta akta waris yang dibuat oleh notaris. Ini dapat digunakan sebagai bukti bagi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

notaris ketika akta tersebut menjadi sengketa yang di ajukan oleh ahli warisnya terhadap kebenaran isi akta tersebut.

Sehingga ini dapat menjadi dasar pembelaan bagi notaris, jika ada ahli waris yang menyangkal kebenaran dari isi akta tersebut, karena apa yang menjadi keinginan dari si pewaris telah ia tuangkan sendiri olehnya dalam bentuk akta dibawah tangan, yang kemudian dikuatkan dengan dibuatnya akta otentik oleh Notaris.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memang tidak diatur dalam suatu Undang-undang, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Notaris dalam hal terjadinya sengketa terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi notaris untuk menyangkal segala persangkaan yang dapat merugikan dan menghambat kerja notaris.

Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di kode etik notaris.

3.2 Hak dan Kewajiban Notaris

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi

hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah.

Pada pembagian waris dimana Notaris dapat dilibatkan dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan untuk harta peninggalan yang akan dibagi sesama ahli waris. Akta Notaris menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan “akta otentik yang dibuat oleh di hadapan Notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Dalam pembagian harta peninggalan Notaris salah satunya membuat akta Pemisahan dan Pembagian yang akan memuat dengan jelas keseluruhan ahli waris serta harta peninggalan.

Apabila dikaitkan dengan sector pelayanan jasa, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disingkat dengan UUNJN) : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini” Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan

bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁴⁹

Notaris berkewajiban untuk mengeluarkan *Grosse akta*, salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris selain berwenang untuk membuat akta otentik, juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Notaris bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta olehnya, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan.

⁴⁹ Supriadi, S.H., M.Hum., *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 37

2.3 Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta dan Surat Keterangan Waris

Dalam kehidupan, manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian, dimana peristiwa hukum ini akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud antara lain adalah pengaturan mengenai pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut atau yang disebut pewaris. Akibat hukum ini didahului dengan pencatatan sipil dalam bentuk akta kematian dari seorang yang meninggal baik kematian yang alamiah maupun dalam peristiwa kematian yang disangka secara hukum terjadi kematian, akta kematian inilah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk membuat surat keterangan waris yang digunakan untuk memisahkan dan membagi harta warisan. Pelaksanaan pencatatan kematian dan pembuatan surat keterangan waris tersebut sangat membutuhkan peran dan fungsi Pejabat Catatan Sipil dan Notaris.

Notaris berwenang membuat surat keterangan waris untuk masyarakat yang masuk dalam golongan Timur Asing. Namun surat keterangan waris belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perlu adanya unifikasi hukum yang mengatur tentang bentuk format surat keterangan waris oleh notaris. Dengan kewenangan yang ada pada notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris atas permintaan para pihak yaitu para ahli waris dapat membuatkan bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian hak waris dalam bentuk format *partij* akta.

Dengan menggunakan bentuk format *partij* akta, maka akibat hukumnya adalah materi atau substansi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang menyatakannya atau menerangkannya di hadapan Notaris. Notaris hanya bertanggung jawab untuk segi formalitasnya dan lahiriah mengenai bentuk akta.

Surat keterangan waris pada umumnya dibuat atas permintaan satu atau beberapa diantara para ahli waris. Sekalipun Surat keterangan waris mendapat pengakuan dalam undang-undang maupun yurisprudensi, namun ternyata tidak ada suatu ketentuan umum yang mengatur bentuk dan isi Surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris di Indonesia, dibuat dengan mengikuti jejak para notaris seniornya, yang pada gilirannya mengikuti jejak dari para Notaris di Negeri Belanda.

Di Negeri Belanda, dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris ada disebutkan, bahwa *Verklaring van Erfrecht* termasuk dalam kelompok akta yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan secara Notaris dalam bentuk minuta. Walaupun seperti sudah disebutkan diatas, bahwa tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang Surat keterangan waris, tetapi ternyata ada suatu undang-undang, yang kebetulan mengandung suatu ketentuan yang mengatur peralihan hak atas obligasi negara yang terdaftar dalam buku besar dari pemiliknya kepada para ahli-warisnya (*Wet op de Grootboek der Nasionale Schul S*) yang dalam pasal 14 ayat (2) UUJN mengatakan, bahwa untuk itu harus dibuat suatu surat keterangan waris

(*Verklaring van Erfrecht*), dalam mana disebutkan pada pokoknya *Verklaring van Erfrecht* berisi tentang :

1. Siapa pewarisnya, kapan meninggal dan dimana domisili terakhirnya.
2. Siapa ahli-waris Pewaris dan berapa hak bagian masing-masing.
3. Ada tidaknya wasiat dan kalau ada, perlu ada penyebutannya secara rinci isi wasiat tersebut.
4. Hubungan kekeluargaan antara Pewaris dan para ahli-waris.
5. Pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap para ahli waris kalau ada.

Pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris dengan mendasarkan pada ketentuan *Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* seperti itu, walaupun tidak didasarkan atas suatu ketentuan umum yang secara khusus mengaturnya, tetapi karena telah dilaksanakan untuk waktu yang lama dan diterima, maka sekarang dapat dikatakan, bahwa praktek pembuatan Surat keterangan waris seperti itu sudah menjadi hukum kebiasaan. Jadi dari suatu ketentuan khusus telah ditarik menjadi suatu ketentuan umum.⁵⁰

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris pada umumnya berbentuk pernyataan sepihak dari Notaris, dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan dan bukti-bukti (dokumen-dokumen) yang disampaikan atau diperlihatkan kepadanya, berisi data sebagai yang disyaratkan oleh *Wet op de Grootboek der Nasionale Schul* tersebut di atas.

⁵⁰ MKN Unsri, Surat Keterangan Waris, 2010, <http://mkn.unsri/2010/03/surat-keterangan-waris> diakses tanggal 20 Januari 2023.

Kalau dikaji secara cermat, bahwa Surat Keterangan Waris yang selama ini dibuat oleh para Notaris berdasarkan kebiasaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, dengan menggunakan ukuran sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, maka Surat Keterangan Waris tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai akta Notaris, tapi hanya berupa pernyataan Notaris berdasarkan bukti-bukti yang disodorkan kepada Notaris. Bahkan menurut Tan Thong Kie pembuatan surat keterangan waris oleh para Notaris tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.⁵¹

Mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional, dinyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: 1) wasiat dari pewaris; 2) putusan pengadilan; 3) penetapan hakim/ketua pengadilan; 4) surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; 5) akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau 6) surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

⁵¹ Tang Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru van Hoeve*, Jakarta, 2011, hlm. 353

Keberadaan Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) maupun Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dapat meminimalisir terjadinya sengketa perebutan harta warisan. Dalam praktiknya, SKHW dapat dibuat oleh Notaris dan Badan Harta Peninggalan (BHP), selain di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

2.4 Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Keterangan Waris

Apabila dalam membuat Akta keterangan waris Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama ahli waris atau bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Dalam membuat keterangan waris ini Notaris dituntut sangat harus berhati-hati dalam hal menuangkan pada yang diinginkan klien ke dalam suatu akta, karena beban tanggung jawab akan terus berlangsung seumur hidup si Notaris. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan akta otentik karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Keterangan waris harus memuat hal-hal berikut ini :

1. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris
2. Nama lengkap dan tempat tinggal ahli waris
3. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat
4. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris
5. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris

6. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat didalamnya.

Tugas notaris secara umum antara lain membuat akta-akta otentik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari :

1. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan usaha dan badan sosial.
2. Akta perjanjian, misalnya seperti akta jual-beli tanah, akta sewamenyewa tanah, akta piutang, akta pembagian warisan (termasuk didalamnya yaitu akta keterangan waris), risalah lelang dan sebagainya.

Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*) yang berwenang dalam membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Kewenangan atau tugas Notaris yaitu membuat akta otentik.⁵² Sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat autentik bukan karena oleh Undang-Undang menetapkan demikian tapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum

⁵² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm.39.

yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.⁵³

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik cukup luas, hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Namun kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan waris tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi 3 (Tiga) :

1. Tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris bertanggung jawab terhadap Undang-undang Jabatan Notaris termasuk kode etik profesi Notaris.⁵⁴ Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Putusan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan Putusan Penjatuhan sanksi dalam tingkat banding.

⁵³ *Ibid*, hlm 53.

⁵⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan jabatan notaris*, hlm. 301

Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris, disebut demikian karena selain untuk membuat akta, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran terhadap surat-surat atau akta yang dibuatnya.

2. Tanggung jawab secara Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵⁵

Berdasarkan asas territorial Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan itu Notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dapat juga dituntut secara pidana di hadapan pengadilan.⁵⁶

3. Tanggung jawab secara Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang

⁵⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 257

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 258.

tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.⁵⁷

Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya justru adalah inti aturan hukum dapat pula dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya.⁵⁸ Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum perdata untuk memulihkan hak dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi⁵⁹ dan gugatan perdata yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Oleh karena itu. Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang

⁵⁷ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 2

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 2

⁵⁹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm.3.

bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya.⁶⁰

Seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya diharuskan untuk diangkat sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian klien datang ke kantor Notaris adalah karena yang bersangkutan membutuhkan jasa dari seorang Notaris, maka prinsipnya dapat dikatakan bahwa Notaris yang dianggap sebagai penjual jasa harus berusaha melayani klien dengan sebaik-baiknya.

Wewenang Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena Undang-Undang tersebut hanya mengatur wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, sedangkan Akta Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang Notaris tersebut dalam membuatnya tidak perlu di atur dalam suatu Undang-Undang. Wewenang notaris tidak disebutkan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena selain merupakan bukan akta otentik, juga sebabkan sejak jaman dahulu Akta keterangan Waris dibuat oleh Notaris, sehingga dasar pembuatan Akta Keterangan waris oleh seorang Notaris adalah Hukum Kebiasaan yang berlaku selama ini.

Beberapa syarat agar suatu kebiasaan dapat diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat yaitu :

⁶⁰ G.H.S Lumban Tobing. *Op.cit* hlm. 325

1. Kelayakan atau masuk akal
2. Pengakuan akan kebenarannya
3. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi asal mulainya.

Dasar hukum bahwa seorang Notaris dapat menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang dalam membuat bukti ahli waris yaitu berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta. Dengan kehadiran Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang Notaris Indonesia, sehingga Undang-Undang tersebut dapat disebut juga sebagai penutup pengaturan masa lalu dunia Notaris Indonesia.

Notaris adalah seorang yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris untuk Warga Keturunan Tionghoa, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku hukum waris yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kewenangan tersebut telah diatur didalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan.”

Jabatan notaris adalah bisa dibilang jabatan kepercayaan dan justru itulah jasa Notaris sangat dibutuhkan, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan karena merupakan suatu tempat yang penting untuk mewujudkan keinginan klien tersebut. lalu apabila dikemudian hari ternyata klien telah

melanggar janji atau bahkan seorang Notarisnya yang melanggar janji, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 1243 KUHPperdata, dengan konsekuensi harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

Terlepas dari tanggungjawab Notaris, hukum sendiri memberikan batas-batas tanggung jawab Notaris sehingga dalam hal ini tidak semua kerugiaan dibebankan kepada seorang Notaris. Dalam hal ini mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat di lihat di dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. namun Notaris dituntut sangat berhati-hati dan bekerja professional, mandiri dalam posisi yang adil dan tidak memihak, serta menguasai ilmu yang baik, termasuk moral dan kepatuhan terhadap etika profesi, sehingga hal demikian dapat menyelenggarakan fungsi dan peranannya secara baik.

Notaris memang sulit untuk mengetahui kejujuran dan kepribadian klien karena kemampuannya sangat terbatas, sehingga hanya kebenaran formal saja yang dapat di tangkapnya, sedangkan kebenaran materiil tidak dapat dilihatnya. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan, bilamana si klien yang di anggap tidak patut mewaris datang kepada Notaris untuk minta dibuatkan keterangan waris, mengenai situasi ini maka Notaris tidak akan mengecek akan kebenaran materiil, mengingat akan sifat manusia yang bervariasi, tidak semua klien jujur, maka terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan kebenaran keterangan, penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta.

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, Notaris juga mempunyai tanggung jawab hukum karena Notaris sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab disini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya bisa juga dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah kekuasaannya (contohnya para pegawai Notaris).

Notaris dalam membuat Akta Keterangan Waris bertanggung jawab dalam 3 hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang jabatan Notaris, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara perdata. Lalu tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Tersebut. Dan apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh.

Tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh.

Tanggung jawab Notaris yaitu penerapan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal ini apabila Notaris keliru dalam membuat Akta keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan, namun tidak terbatas berdasarkan

tanggung jawab administrasi, etika dan moral saja, tetapi Notaris juga dapat dituntut berdasarkan dengan hukum yang berlaku yaitu dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebabkan Notaris telah mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.

Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris adalah sebagai berikut : Mengenai sanksi untuk seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :

1. Diberhentikan sementara dari jabatannya Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu :
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Berada dibawah pengampunan.
 - b. Melakukan perbuatan tercela atau
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.
2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris dapat berhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 tahun.

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Notaris dapat saja dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan sanksi terberat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap seorang Notaris tergantung dari letak kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut apakah kesalahan tersebut sengaja atau tidak di sengaja dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut. Lalu bentuk tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 44 (5) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada seorang Notaris tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris apakah sengaja atau tidak sengaja dalam membuat akta keterangan waris. Sedangkan apabila Notaris sudah yakin dalam membuat akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila Notaris dikenakan sanksi maka Notaris tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang diberikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh Pengadilan ataupun bisa saja sebaliknya, sanksi Pengadilan diberikan terlebih dahulu daripada dengan sanksi organisasi.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu surat keterangan waris, seorang notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap surat keterangan waris yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.

Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan surat keterangan waris. Apabila ini terbukti, surat keterangan waris kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Mengenai kapan tanggung jawab Notaris tersebut dilaksanakan, yaitu sejak Notaris tersebut membuat akta keterangan waris hingga pada saat ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Akta keterangan waris tersebut. Sehingga dalam hal ini akta keterangan waris merupakan akta di bawah tangan yang besar resikonya bagi seorang Notaris karena sewaktu-waktu dapat saja Notaris diminta pertanggung jawabannya dalam membuat Akta keterangan waris yang dibuatnya walaupun Notaris tersebut atau

Notaris yang bersangkutan telah pension dari jabatannya sebagai seorang Notaris.

Hubungan sanksi dan tanggung jawab Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta keterangan waris yang dibuatnya adalah pada batas kekeliruan yang telah dilakukan Notaris tersebut, karena dengan tidak adanya kekeliruan yang disengaja, maka Notaris pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan hukum dan kode etik.

Notaris pun tidak dapat disebut melakukan kekeliruan jika notaris pun tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.

Pada prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait.

Sehingga atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membeda-bedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang.

Sejak saat akta keterangan waris dibuat hingga tersebut menjadi sebuah masalah dikemudian hari, selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Walaupun akta keterangan waris bukan merupakan akta otentik, namun karena dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap Notaris apabila keliru dalam membuat Akta keterangan waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik, bahkan notaris dapat pula dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk tanggung jawab Notaris akibat melakukan kerugian bagi pihak lain, baik ahli waris maupun pihak ketiga.